

**PUTUSAN****Nomor 157/Pd.B/2022/PN Sby****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap	: Bima Juliandy Pramanta Bin Jumanta;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 26 Juli 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pulosari III M Buntu / 9 B Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;

Terdakwa 2:

Nama lengkap	: Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmat Hidayat;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 06 Desember 2002;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Gajah Mada Sekolahhan 27 Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari,terhitung sejak sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan pentingnya hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 157/Pd.B/2022/PN Sby tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pd.B/2022/PN Sby tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. REG.

PERKARA : PDM – 31 / Eoh .2 / 01 / 2022 tertanggal 08 Maret 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO** dan **Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT** bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu",

sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana penjaraterhadap **Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO** dan **Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT** masing-masing selama 7 (Tujuh Bulan dipotong selama para terdakwa berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : : 4 (empat) buah rokok merk Lucky strike, 6 (enam) buah rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah rokok merk Dj Sam Soe milik korban **dikembalikan kepada saksi SUPARMAN**,1 (satu) buah besi betel, 1 (satu) buah palubesi **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol ;L-5278-WG **dikembalikan kepada RANI R. HIDAYAT selaku pemilik sepeda motor;**
4. Menetapkan supayaterdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan tertulisPara Terdakwadipersidangan secara lisanyang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar Divonis / dihukum seringan – ringannya serta seadil – adilnya karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 31 / M.5.10.3 / Eoh.2/ 01 /2022sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 02.20 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di warung Jl. Dukuh Kupang Barat Gg XXII Surabaya atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Margomulyo Surabaya untuk melihat balapan sepeda angin sekitra jam 02.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pulang dan ketika lewat di Jl. Dukuh Kupang Barat Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mempunyai niat untuk mencongkel warung yang merupakan milik saksi SUPARMAN kemudian dengan menggunakan betel Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT merusak engsel yang digembok sedangkan terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mengambil 11 (sebelas) bungkus rokok didalam tas kresek terdiri dari 4 (empat) rokok merk Lucky Strike, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI Sam Soe, kemudian perbuatan diketahui oleh warga sekitra dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengertidan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putut Eko Pramono, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 02.20 Wib, bertempat di warung Jl. Dukuh Kupang Barat Gg XXII Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Margomulyo Surabaya untuk melihat balapan sepeda angin sekira jam 02.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pulang dan ketika lewat di Jl. Dukuh Kupang Barat Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT

Halaman 5 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RACHMAT HIDAYAT mempunyai niat untuk mencongkel warung yang merupakan milik saksi SUPARMAN kemudian dengan menggunakan betel Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT merusak engsel yang digembok sedangkan terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mengambil 11 (sebelas) bungkus rokok didalam tas kresek terdiri dari 4 (empat) rokok merk Lucky Strike, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI Sam Soe, kemudian perbuatan diketahui oleh warga sekitra dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan ;

2. Saksi Suparman, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 02.20 Wib, bertempat di warung Jl. Dukuh Kupang Barat Gg XXII Surabaya , telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Margomulyo Surabaya untuk melihat balapan sepeda angin sekitra jam 02.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pulang dan ketika lewat di Jl. Dukuh Kupang Barat Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mempunyai niat untuk mencongkel warung yang merupakan milik saksi SUPARMAN kemudian dengan menggunakan betel Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT merusak engsel yang digembok sedangkan terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mengambil 11 (sebelas) bungkus rokok didalam tas kresek terdiri dari 4 (empat) rokok merk Lucky Strike, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI Sam Soe, kemudian perbuatan diketahui oleh warga sekitra dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Bima Juliandy Pramanta Bin Jumanta :
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ;

Halaman 7 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 02.20 Wib, bertempat di warung Jl. Dukuh Kupang Barat Gg XXII Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Margomulyo Surabaya untuk melihat balapan sepeda angin sekitra jam 02.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pulang dan ketika lewat di Jl. Dukuh Kupang Barat Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mempunyai niat untuk mencongkel warung yang merupakan milik saksi SUPARMAN kemudian dengan menggunakan betel Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT merusak engsel yang digembok sedangkan terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mengambil 11 (sebelas) bungkus rokok didalam tas kresek terdiri dari 4 (empat) rokok merk Lucky Strike, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI Sam Soe, kemudian perbuatan diketahui oleh warga sekitra dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa I. Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmat Hidayat :

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 02.20 Wib, bertempat di warung Jl. Dukuh Kupang Barat Gg XXII Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bawa awalnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Margomulyo Surabaya untuk melihat balapan sepeda angin sekitra jam 02.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pulang dan ketika lewat di Jl. Dukuh Kupang Barat Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mempunyai niat untuk mencengkel warung yang merupakan milik saksi SUPARMAN kemudian dengan menggunakan betel Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT merusak engsel yang digembok sedangkan terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUMANTO tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mengambil 11 (sebelas) bungkus rokok didalam tas kresek terdiri dari 4 (empat) rokok merk Lucky Strike, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI Sam Soe, kemudian perbuatan diketahui oleh warga sekitra dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) buah rokok merk Lucky strike, 6 (enam) buah rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah rokok merk Dji Sam Soe milik korban, 1 (satu) buah besi betel, 1 (satu) buah palubesi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol ;L-5278-WG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Margomulyo Surabaya untuk melihat balapan sepeda angin sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pulang dan ketika lewat di Jl. Dukuh Kupang Barat Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mempunyai niat untuk mencengkel warung yang merupakan milik saksi SUPARMAN kemudian dengan menggunakan betel Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engsel yang digembok sedangkan terdakwa I. BIMA JULAINDY PRAMANTA Bin JUMANTO tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mengambil 11 (sebelas) bungkus rokok didalam tas kresek terdiri dari 4 (empat) rokok merk Lucky Strike, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI Sam Soe, kemudian perbuatan diketahui oleh warga sekitra dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subjek dari suatu tindak pidana, tetapi penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungan jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Bima Juliandy Pramanta Bin Jumanta dan Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmat Hidayat di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2, 3, Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, awalnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Margomulyo Surabaya untuk melihat balapan sepeda angin sekitra jam 02.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pulang dan ketika lewat di Jl. Dukuh Kupang Barat Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RACHMAT HIDAYAT mempunyai niat untuk mencongkel warung yang merupakan milik saksi SUPARMAN kemudian dengan menggunakan betel Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT merusak engsel yang digembok sedangkan terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mengambil 11 (sebelas) bungkus rokok didalam tas kresek terdiri dari 4 (empat) rokok merk Lucky Strike, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI Sam Soe, kemudian perbuatan diketahui oleh warga sekitra dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap;

Dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4, Unsur "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, awalnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Margomulyo Surabaya untuk melihat balapan sepeda angin sekitra jam 02.00 Wib Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT pulang dan ketika lewat di Jl. Dukuh Kupang Barat Terdakwa I. BIMA JULIANDY PRAMANTA Bin JUMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mempunyai niat untuk mencongkel warung yang merupakan milik saksi SUPARMAN kemudian dengan menggunakan betel Terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engsel yang digembok sedangkan terdakwa I. BIMA JULAINDY PRAMANTA Bin JUMANTO tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa II. RENANDA FAIZAL HIDAYAT Bin RACHMAT HIDAYAT mengambil 11 (sebelas) bungkus rokok didalam tas kresek terdiri dari 4 (empat) rokok merk Lucky Strike, 6 (enam) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk DJI Sam Soe, kemudian perbuatan diketahui oleh warga sekitar dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap;

Dengan demikian unsur "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPdakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. Bima Juliandy Pramanta Bin Jumanta dan terdakwa II. Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmat Hidayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. Bima Juliandy Pramanta Bin Jumanta dan terdakwa II. Renanda Faizal Hidayat Bin Rachmat Hidayat** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa – terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan terdakwa – terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) buah rokok merk Lucky strike, 6 (enam) buah rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah rokok merk Dji Sam Soe milik korban **dikembalikan kepada saksi korban SUPARMAN**, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah besi betel, 1 (satu) buah palu besi **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol :L-5278-WG **dikembalikan kepada RANI R. HIDAYAT selaku pemilik sepeda motor;**

6. Membebankan kepada terdakwa – terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 08 Maret 2022 oleh kami : **Erintuan Damanik, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Suparno, S.H., M.H** dan **Khadwanto, S.H.** masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Selasa, tanggal : 15 Maret 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sutris, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh **Nurhayati, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa – terdakwa secara via video teleconference ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim / Ketua Majelis tsb,

Suparno, S.H., M.H

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutris, S.H., M.H